



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HAWA LATUKAU Alias MAMA WA
Tempat lahir : Liang
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 05 April 1953
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wakil Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditahan dengan penahanan kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MUNIR KAIROTI, SH.MH, M. ZIA'UL HAQ RUMAKEY, SH, RAMLI LULANG, SH, Para Advokat & Penasihat Hukum, berkewarganegaraan Indonesia pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES beralamat di Gedung Asari Lt. 1 Kompleks Masjid Raya Ali Fatah Ambon – Jl. Sultan Hairun Babullah – Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2022 Nomor 013./LO/MK&A/SKK/Pid-B/VI/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juni 2022 dengan No. 606/2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 18 Putusan nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 198/Pen.Pid/2022/PN Amb tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pen.Pid/2022/PN Amb tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAWA LATUKAU Alias MAMA WA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAWA LATUKAU Alias MAMA WA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kandang/sangkar besi yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) dengan rincian 11 (sebelas) ekor dalam keadaan hidup dan 1 (satu) dalam keadaan mati.
 - 1 (satu) buah kandang/sangkar besi yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) ekor dalam keadaan hidup
 - 1 (satu) buah kandang/sangkar yang terbuat dari anyaman rotann yang didalamnya terdapat 8 (delapan) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) ekor dalam keadaan hidup
 - 1 (satu) buah kardus bekas minyak goreng merk kunci mas ukuran 4x5 L bersama 6 (enam) gantungan burung yang terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat 6 (enam) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) ekor dalam keadaan hidup dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Provinsi Maluku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa **HAWA LATUKAU Alias MAMA WA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman;

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya keduanya bertetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon atas surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **HAWA LATUKAU alias MAMA WA** pada hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di pelabuhan Slamet Riyadi Ambon (pelabuhan kecil) Kecamatan Sirimau kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, “ **Menangkap, melukai, membunuh, menyimpang, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** “, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Petra Kudamasa pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku mendapatkan informasi dari temannya di Namrole bahwa di kapal cepat KM ELIZABETH 2 yang berangkat dari pelabuhan Namrole menuju Ambon dan akan tiba dipelabuhan Slamet Riyadi Ambon pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wit, dimana ada salah satu penumpang (terdakwa Hawa Latukau alias mama Wa) memiliki dan membawa satwa yang dilindungi berupa burung nuri Maluku (Eos Borneo), atas informasi tersebut kemudian pada pukul 14.00 Wit saksi Petra Kudamasa menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Soni Sarwan anggota Polisi pada Ditreskrimsus Polda Maluku, setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi Soni Sarwan dan saksi Petra Kudamasa serta saksi Harry Alexsander Johanis berangkat menuju pelabuhan Slamet Riyadi Ambon untuk menunggu kedatangan kapal cepat KM ELIZABETH 2 dan setelah kapal cepat KM ELIZABETH 2 tiba di pelabuhan Slamet Riyadi Ambon pada pukul 21.00

Halaman 3 dari 18 Putusan nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit kemudian para penumpang turun ke darat, dan bersamaan dengan turunnya penumpang, turun juga seorang buru pelabuhan yang bernama Saksi Isparit Saulatu alias Is alias Wakal membawa 3 (tiga) sangkar/kurungan burung yang berisi burung nuri Maluku (nama latin Eos Borneo) dari kapal lalu menempatkannya di suatu tempat di area pelabuhan yang jaraknya kira-kira 20 meter dari kapal cepat KM ELIZABETH 2 kemudian Saksi Soni Sarwan, dan saksi Petra Kudamasa serta saksi Harry Alexsander Johanis mengikuti Saksi Isparit Saulatu alias Is alias Wakal lalu menanyakan terkait kepemilikan burung nuri Maluku (Eos Borneo) tersebut kemudian dijelaskan oleh saksi Isparit Saulatu alias Is alias Wakal bahwa pemiliknya adalah terdakwa Hawa Latukau alias Mama Wa yang sementara berada di dekat Kapal cepat KM Elizabeth 2 dan pada saat itu juga saksi Isparit Saulatu alias Is alias Wakal ada sempat memberitahukan kepada Saksi Soni Sarwan, dan saksi Petra Kudamasa serta saksi Harry Alexsander Johanis bahwa masih ada lagi burung diatas kapal kemudian Saksi Isparit Saulatu alias Is alias Wakal bersama sama dengan saksi Soni Sarwan dan saksi Petra Kudamasa serta saksi Harry Alexsander Johanis menuju ke kapal lalu bertemu dengan terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA sebagai pemilik burung Nuri Maluku (Eos Borneo) tersebut, setelah bertemu terdakwa Hawa Latukau alias Mama kemudian Saksi Isparit Saulatu alias Is alias Wakal naik ke atas kapal cepat KM Elizabeth 2 untuk mengambil sisa burung yang masih ada di atas kapal yang diletakan pada sebuah karton, dan setelah Saksi Isparit Saulatu alias Is alias Wakal turun dari kapal dengan burung tersebut selanjutnya bersama-sama dengan Saksi Soni Sarwan, saksi Petra Kudamasa, saksi Harry Alexsander Johanis, Saksi Darwin Pellu dan terdakwa Hawa Latukau alias Mama Wa menuju ketempat dimana burung Nuri Maluku (Eos Borneo) diletakan.

- Bahwa setelah saksi Isparit Saulatu alias Is alias Wakal Saksi Soni Sarwan, saksi Petra Kudamasa, saksi Harry Alexsander Johanis, Saksi Darwin Pellu dan terdakwa Hawa Latukau alias Mama Wa berada ditempat dimana burung tersebut diletakan selanjutnya saksi Soni Sarwan (petugas polisi) menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA selaku pemilik burung Nuri Maluku (Eos Borneo) serta anaknya saksi Darwin Pellu lalu Saksi Soni Sarwan menjelaskan tugas Polri kemudian menanyakan terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA terkait kepemilikan burung nuri Maluku (Eos Borneo), selanjutnya saksi Soni Sarwan (petugas Polri) dan saksi Petra Kudamasa serta saksi Harry Alexsander Johanis (petugas BKSDA

Halaman 4 dari 18 Putusan nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maluku) mengamankan terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA selaku pemilik burung nuri Maluku (Eos Borneo) bersama anaknya saksi Darwin Pellu dan Saksi Isparit Saulatu alias Is alias Wakal serta barang bukti burung nuri Maluku (Eos Borneo) kemudian di bawa menuju kantor Ditreskrimsus Polda Maluku dengan menggunakan mobil milik petugas BKSDA Maluku.

- Bahwa setelah saksi Soni Sarwan (petugas polisi), saksi Petra Kudamasa serta saksi Harry Aleksander Johanis (petugas BKSDA Maluku), saksi Darwin Pellu, Saksi Isparit dan terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA tiba di kantor Ditreskrimsus Polda Maluku kemudian dilakukan penghitungan terhadap burung nuri Maluku (Eos Borneo) yang ditempatkan pada 3 (tiga) sangkar/kurungan burung yang terbuat dari besi dan rotan dan yang ditempatkan pada sebuah karton dan dari hasil penghitungan diketahui berjumlah 33 (tiga puluh tiga) ekor burung nuri Maluku (Eos Borneo) dengan rincian sebagai berikut :
 - Yang diletakan pada Sangkar Besi pertama berisi 12 (dua belas) ekor satwa burung nuri yang terdiri dari 11 (sebelas) ekor dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor dalam keadaan mati.
 - Yang diletakan pada Sangkar Besi kedua berisi 7 (tujuh) ekor satwa burung nuri Maluku (Eos Borneo) dalam keadaan hidup.
 - Yang diletakan pada Sangkar Rotan berisi 8 (delapan) ekor satwa burung nuri Maluku (Eos Borneo) dalam keadaan hidup.
 - Yang diletakan pada sebuah karton berisi 6 (enam) ekor satwa burung nuri Maluku (Eos Borneo) dalam keadaan hidup.
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) ekor satwa berupa burung nuri Maluku (Eos Borneo) terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA mendapatkan dengan cara membeli sedikit demi sedikit dari warga masyarakat adat (orang gunung) di daerah Waelikut Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ekor lalu burung tersebut terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA titipkan pada rumah makan yang ada di Namrole, selanjutnya burung nuri Maluku (Eos Borneo) akan di bawah ke Desa Wakal Kabupaten Maluku Tengah untuk dijual kembali kepada siapa saja yang akan membeli burung tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ekor.
- Bahwa terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian burung Nuri Maluku (Eos Berneo) di Namrole Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru Selatan kemudian membawa dengan menggunakan kapal laut ke Ambon untuk dijual dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama kali terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA membeli dari Namrole (waktunya tidak ingat lagi) sebanyak 6 (enam) ekor burung Nuri Maluku (Eos Berneo) kemudian terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA membawa ke Ambon dengan menggunakan kapal laut dan setelah sampai di Ambon selanjutnya terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA menjual burung-burung tersebut kepada beberapa warga dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor.
- Kedua terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA membeli juga dari Namrole Kabupaten Buru Selatan sekitar bulan Januari 2022 sebanyak 5 (lima) ekor burung Nuri Maluku (Eos Berneo) kemudian terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA membawa ke Ambon dengan menggunakan kapal laut dan setelah sampai di Ambon selanjutnya terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA memberikan 2 (dua) ekor kepada adik terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA dan sisanya sebanyak 3 (ekor) terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA jual untuk warga di Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor.
- Ketiga kali juga terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA membeli di Namrole Kabupaten Buru Selatan sebanyaknya 33 (tiga puluh tiga) ekor burung Nuri Maluku (Eos Berneo) pada bulan Maret 2022 dan pada saat terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA membawa ke Ambon dengan kapal cepat KM ELIZABETH 2 kemudian ditanggap oleh petugas kepolisian di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon pada tanggal 16 Maret 2022.

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, yang dalam lampiran peraturan ini pada nomor urut 538, burung Nuri Maluku dengan nama ilmiah/nama latin Eos Borneo yang di miliki terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA merupakan Satwa yang dilindungi. Perbuatan terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Joncto pasal 21 ayat (2) huruf a Undang undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SONIA SARWAN, dibacakan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena kasus jual beli burung Nuri Maluku (Eos Burneo) yang dilindungi.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku yang mempunyai tugas melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wit salah satu petugas dari BKSDA Maluku a.n saksi Petra Kudamasa menyampaikan informasi kepada saksi Sonia sarwan selaku anggota polisi bahwa ada salah satu penumpang (seorang Wanita) pada Kapal Cepat KM Elizabeth 2 tujuan Ambon memiliki burung Nuri Maluku (Eos Burneo)
- Bahwa berdasarkan informasi Kapal Cepat KM Elizabeth 2 akan berangkat dari Pelabuhan Namrole dan akan tiba di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wit.
- Bahwa pada saat kapal tiba di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon kemudian para penumpang turun ke darat, dan bersamaan dengan turunya para penumpang dari kapal, turun juga Saksi Isparit Saulatu dengan membawa 3 (tiga) sangkar/kurungan yang berisikan burung Nuri Maluku (Eos Burneo) lalu diletakan kira-kira 20 (dua puluh) meter dari kapal kemudian petugas polisi mengikuti Saksi Isparit Saulatu kemudian menanyakan kepemilikan burung Nuri Maluku (Eos Burneo) dan dijelaskan bahwa pemiliknya ada didekat kapal Cepat KM Elizabeth 2 dan pada saat ditemui ternyata seorang wanita bernama Hawa Latukau dan mengakui memiliki burung tersebut.
- Bahwa burung Nuri Maluku (Eos Burneo) yang ditemukan saat itu

Halaman 7 dari 18 Putusan nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 33 (tiga puluh tiga) ekor, 32 (tiga puluh dua) ekor dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor dalam keadaan mati.

- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) ekor burung Nuri Maluku (Eos Burneo) pada saat ditemukan diletakan didalam 3 (tiga) buah sangkar dan 1 (satu) buah karton.
- Bahwa pemilik 33 (tiga puluh tiga) ekor burung Nuri Maluku (Eos Burneo) adalah terdakwa Hawa Latukau alias Mama Wa.
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) ekor burung Nuri Maluku (Eos Burneo) terdakwa beli dari masyarakat adat daerah waelikut Kecamatan Namroleh Kabupaten Buru Selatan dengan harga Rp.50.000,-/ekor
- Bahwa burung Nuri Maluku (Eos Burneo) yang terdakwa beli dari masyarakat adat daerah waelikut akan dibawah ke Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan rencananya akan dijual kembali kepada siapa saja yang mau beli dengan harga 1 (satu) ekor Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun memperjual-belian burung Nuri Maluku (Eos Burneo).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. PETRA KUDAMASA, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana terkait tindak pidana di bidang kehutanan.
 - Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena kasus jual beli burung Nuri Maluku (Eos Burneo) yang dilindungi.
 - Bahwa saksi adalah petugas dari BKSDA Maluku yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi mendapatkan informasi dari temannya di Namrole bahwa ada salah satu penumpang (seorang Wanita) pada Kapal Cepat KM Elizabeth 2 tujuan Ambon memiliki burung Nuri Maluku (Eos Burneo) kemudian sekitar pukul 14.00 Wit saksi menyampaikan menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Soni Sarwan anggota Polisi pada Ditreskrimsus Polda Maluku
 - Bahwa berdasarkan informasi Kapal Cepat KM Elizabeth 2 akan berangkat dari Pelabuhan Namrole dan akan tiba di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul

Halaman 8 dari 18 Putusan nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wit.

- Bahwa pada saat kapal tiba di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon kemudian para penumpang turun ke darat, dan bersamaan dengan turunya para penumpang dari kapal, turun juga Saksi Isparit Saulatu dengan membawa 3 (tiga) sangkar/kurungan yang berisikan burung Nuri Maluku (Eos Burneo) lalu diletakan kira-kira 20 (dua puluh) meter dari kapal kemudian petugas polisi mengikuti Saksi Isparit Saulatu kemudian menanyakan kepemilikan burung Nuri Maluku (Eos Burneo) dan dijelaskan bahwa pemiliknya ada didekat kapal Cepat KM Elizabeth 2 dan pada saat ditemui ternyata seorang wanita bernama Hawa Latukau dan mengakui memiliki burung tersebut.
- Bahwa burung Nuri Maluku (Eos Burneo) yang ditemukan saat itu berjumlah 33 (tiga puluh tiga) ekor, 32 (tiga puluh dua) ekor dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor dalam keadaan mati.
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) ekor burung Nuri Maluku (Eos Burneo) pada saat ditemukan diletakan didalam 3 (tiga) buah sangkar dan 1 (satu) buah karton.
 - Bahwa pemilik 33 (tiga puluh tiga) ekor burung Nuri Maluku (Eos Burneo) adalah terdakwa Hawa Latukau alias Mama Wa.
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) ekor burung Nuri Maluku (Eos Burneo) terdakwa beli dari masyarakat adat daerah waelikut Kecamatan Namroleh Kabupaten Buru Selatan dengan harga Rp.50.000,-/ekor
- Bahwa burung Nuri Maluku (Eos Burneo) yang terdakwa beli dari masyarakat adat daerah waelikut akan dibawah ke Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan rencananya akan dijual kembali kepada siapa saja yang mau beli dengan harga 1 (satu) ekor Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun memperjual-belikan burung Nuri Maluku (Eos Burneo).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa beli Nuri Maluku dari masyarakat adat Walikut yang dijual dipasar Namrole dengan harga Rp.50.000,-/ekor
- Burung Nuri yang terdakwa beli sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor

Halaman 9 dari 18 Putusan nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli burung Nuri dari Namrole, pertama sebanyak 5 (lima) ekor dan kedua sebanyak 7 (tujuh) ekor dan ketiga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor
- Terdakwa bawah burung tersebut dari Namrole tujuan ke Ambon selanjutnya akan dibawa ke Desa Wakal Kabupaten Maluku Tengah
- Terdakwa beli burung tersebut tujuannya untuk dijual kembali kepada siapa saja dengan harga 1 ekor Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa burung sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor tersebut terdakwa tempatkan pada kandang/sangkar yang terbuat dari besi sebanyak 2 (dua) buah, sangkar/kandang yang terbuat dari rotang sebanyak 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah karton.
- Bahwa burung-burung tersebut terdakwa bawa ke Ambon dengan menggunakan Kapal Cepat KM Elizabeth 2
- Bahwa pada saat terdakwa tiba dengan Kapal Cepat KM Elizabeth di Pelabuhan Slamet Riyadi dengan burung burung tersebut kemudian datang petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Maluku bersama petugas BKSDA Maluku dan mengamankan terdakwa bersama burung -burung tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai langganan untuk menjual burung tersebut
- Bahwa uang hasil penjualan burung tersebut akan dipergunakan untuk keperluan keluarga.
- Terdakwa tidak mengetahui kalau burung Nuri Maluku yang terdakwa beli dan rencana dijual kembali dilarang karena dilindungi.
- Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki satwa burung Nuri Maluku
- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Terdakwa baru pertama kali dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kandang/sangkar besi yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) dengan rincian 11 (sebelas) ekor dalam keadaan hidup dan 1 (satu) dalam keadaan mati.
- 1 (satu) buah kandang/sangkar besi yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) ekor dalam keadaan hidup
- 1 (satu) buah kandang/sangkar yang terbuat dari anyaman rotann yang didalamnya terdapat 8 (delapan) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos

Halaman 10 dari 18 Putusan nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo) ekor dalam keadaan hidup.

- 1 (satu) buah kardus bekas minyak goreng merk kunci mas ukuran 4x5 L bersama 6 (enam) gantungan burung yang terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat 6 (enam) ekor burung Nuri Maluku (nama latin Eos Borneo) ekor dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wit salah satu petugas dari BKSDA Maluku a.n saksi Petra Kudamasa menyampaikan informasi kepada saksi Sonia sarwan selaku anggota polisi pada Ditreskrimsus Polda Maluku bahwa ada salah satu penumpang (seorang Wanita) pada Kapal Cepat KM Elizabeth 2 tujuan Ambon memiliki burung Nuri Maluku (Eos Burneo) yang dilindungi, pada saat kapal Cepat KM Elizabeth 2 tiba di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon kemudian para penumpang turun ke darat, dan bersamaan dengan turunya para penumpang dari kapal, turun juga Saksi Isparit Saulatu dengan membawa 3 (tiga) sangkar/kurungan yang berisikan burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) lalu diletakan kira-kira 20 (dua puluh) meter dari kapal kemudian petugas polisi mengikuti Saksi Isparit Saulatu kemudian menanyakan kepemilikan burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) dan dijelaskan bahwa pemiliknya ada di dekat kapal Cepat KM Elizabeth 2 dan pada saat ditemui ternyata seorang wanita tersebut adalah Hawa Latukau dan mengakui memiliki burung tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor;
- o Bahwa benar terdakwa mendapatkan burung Nuri Maluku dengan nama latin (**Eos Burneo**) sejumlah 33 (tiga puluh tiga) ekor dalam keadaan hidup tersebut dengan cara membeli dari masyarakat adat daerah waelikut Kecamatan Namroleh Kabupaten Buru Selatan dengan harga Rp.50.000,-/ekor;
- o Bahwa benar burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) yang terdakwa beli dari masyarakat adat daerah waelikut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor akan dibawa ke Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan rencananya akan dijual kembali kepada siapa saja yang mau beli dengan harga 1 (satu) ekor Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- o Bahwa benar burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) merupakan satwa yang dilindungi jenis burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) sesuai Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

Halaman 11 dari 18 Putusan nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN Amb



P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/ KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan
Satwa yang dilindungi pada nomor urut 538.

- o Bahwa terdakwa membeli satwa Burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) tersebut bukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa namun untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari serta terdakwa tidak memiliki izin yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Ad. 1. Unsur "*Barangsiapa*";

Bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA yang didakwa melakukan tindak pidana, diajukan dalam perkara ini pada saat pemeriksaan identitas baik oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*Error in persona*), serta tidak ada alasan pemaaf untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa.



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur “*Dengan Sengaja*”;

Yang dimaksud unsur sengaja adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan kepada suatu perbuatan. Meminjam Teori M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan terdakwa dan pengakuan dari terdakwa sendiri dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti telah terungkap fakta hukum berupa :

- o Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wit salah satu petugas dari BKSDA Maluku a.n saksi Petra Kudamasa menyampaikan informasi kepada saksi Sonia sarwan selaku anggota polisi pada Ditreskrimsus Polda Maluku bahwa ada salah satu penumpang (seorang Wanita) pada Kapal Cepat KM Elizabeth 2 tujuan Ambon memiliki burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) yang dilindungi, pada saat kapal Cepat KM Elizabeth 2 tiba di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon kemudian para penumpang turun ke darat, dan bersamaan dengan turunya para penumpang dari kapal, turun juga Saksi Isparit Saulatu dengan membawa 3 (tiga) sangkar/kurungan yang berisikan burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) lalu diletakan kira-kira 20 (dua puluh) meter dari kapal kemudia petugas polisi mengikuti Saksi Isparit Saulatu kemudian menanyakan kepemilikan burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) dan dijelaskan bahwa pemiliknya ada didekat kapal Cepat KM Elizabeth 2 dan pada saat ditemui ternyata seorang wanita tersebut adalah Hawa Latukau dan mengakui memiliki burung tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan burung Nuri Maluku dengan nama latin (**Eos Burneo**) sejumlah 33 (tiga puluh tiga) ekor dalam keadaan hidup tersebut dengan cara membeli dari masyarakat adat daerah waelikut Kecamatan Namroleh Kabupaten Buru Selatan dengan harga Rp.50.000,-/ekor;
- Bahwa benar burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) merupakan satwa yang dilindungi jenis burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) sesuai Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/ KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada nomor urut 538;
- Bahwa terdakwa membeli satwa Burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) tersebut bukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa namun untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari serta terdakwa tidak memiliki izin yang sah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah membuktikan Terdakwa menghendaki perbuatannya dalam membawa, membeli dan menjual burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) sejumlah 33 (tiga puluh tiga) ekor dalam keadaan hidup.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur *“Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”*;

Bahwa Unsur ini tidak lepas dari pembuktian unsur sebelumnya yakni unsur kesengajaan dan Unsur ini memberikan pilihan (alternative) artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi semua rumusan ini.

Bahwa burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) ini adalah jenis hewan yang dilindungi oleh UU Nomor 5 tahun 1990 dan PP No 7/1999. Tindakan pembelian dan penjualan satwa langka itu adalah ilegal karena melanggar Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Dalam perundangan konservasi

Halaman 14 dari 18 Putusan nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) termasuk satwa dilindungi. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa ini tidak boleh dimanfaatkan kecuali untuk tujuan penelitian dan penangkaran. Dengan status ini, pemanfaatan Nuri Maluku (**Eos Burneo**) hanya bisa dari penangkaran. Tidak ada kuota pengambilan dari alam. Apalagi dalam Badan Konservasi Dunia (IUCN), kura-kura ini dimasukkan dalam kategori terancam punah (*endangered*). Artinya, pengambilan Nuri Maluku (**Eos Burneo**) ini dari alam merupakan bentuk pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Ahli yang dibenarkan Terdakwa dan pengakuan dari terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta hukum berupa :

- ✓ Bahwa benar burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) yang terdakwa beli dari masyarakat adat daerah waelikut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor akan dibawa ke Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan rencananya akan dijual kembali kepada siapa saja yang mau beli dengan harga 1 (satu) ekor Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menjual satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dalam hal ini burung Nuri Maluku (**Eos Burneo**) untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Dengan demikian unsur *memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kandang/sangkar besi yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) dengan rincian 11 (sebelas) ekor dalam keadaan hidup dan 1 (satu) dalam keadaan mati.
- 1 (satu) buah kandang/sangkar besi yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) ekor dalam keadaan hidup
- 1 (satu) buah kandang/sangkar yang terbuat dari anyaman rotan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) ekor dalam keadaan hidup.
- 1 (satu) buah kardus bekas minyak goreng merk kunci mas ukuran 4x5 L bersama 6 (enam) gantungan burung yang terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat 6 (enam) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) ekor dalam keadaan hidup.

yang sejak awal persidangan karena sifatnya sebagai tindakan pelepasliaran ke alam telah dikembalikan ke BKSDA Propinsi Maluku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melestarikan dan menjaga satwa endemik yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan mengakui semua perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan nomor 198/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HAWA LATUKAU alias MAMA WA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kandang/sangkar besi yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) dengan rincian 11 (sebelas) ekor dalam keadaan hidup dan 1 (satu) dalam keadaan mati;
 - 1 (satu) buah kandang/sangkar besi yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) ekor dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) buah kandang/sangkar yang terbuat dari anyaman rotann yang didalamnya terdapat 8 (delapan) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) ekor dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) buah kardus bekas minyak goreng merk kunci mas ukuran 4x5 L bersama 6 (enam) gantungan burung yang terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat 6 (enam) ekor burung Nuri Maluku (nama lating Eos Borneo) ekor dalam keadaan hidup;Dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Propinsi Maluku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAT SELANG, SH, MH dan ISMAIL WAEL, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh ROSNA SANGADJI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh AHMAD LATUPONO, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

RAHMAT SELANG, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

ISMAIL WAEL, SH, MH

Panitera Pengganti,

ROSNA SANGADJI, SH